



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 205 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN
IBU DAN BAYI BARU LAHIR (JABANG TUTUKA)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan rujukan ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Purwakarta perlu penataan sistem rujukan yang dilaksanakan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Jabang Tutuka);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR (JABANG TUTUKA) DI KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. *Jabang Tutuka* adalah teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem rujukan baik rujukan gawat darurat maupun rujukan dini berencana / rujukan terencana dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dua arah antara perujuk dan tujuan rujukan melalui teknologi informasi berbasis web, aplikasi mobile seperti android, blackberry, iPhone dan lainnya, SMS dan telepon (suara), *Jabang Tutuka* sekaligus dapat digunakan untuk komunikasi dua arah antara dinas kesehatan dan atau fasilitas kesehatan dengan masyarakat umum khususnya terkait penyelamatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita
4. Ibu adalah ibu hamil, bersalin, dan masa nifas (ibu yang telah bersalin sampai dengan masa 42 hari setelah persalinan).
5. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 - 28 hari.
6. Kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir adalah kondisi ibu dan bayi baru lahir dengan komplikasi/penyulit yang menyertai atau diperberat oleh kehamilan, persalinan, dan nifas.
7. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal, struktural, dan fungsional terhadap suatu penyakit, masalah kesehatan ataupun permasalahan kesehatan.
8. Alur Rujukan adalah pengaturan rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
9. Tata Cara Rujukan adalah mekanisme pelaksanaan rujukan antar Fasilitas kesehatan dalam sistem rujukan.
10. Jejaring Rujukan adalah sebuah model yang dikembangkan dalam upaya mencegah kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir, melalui penguatan kerjasama untuk memperbaiki kualitas sistem rujukan antara Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah serta Rumah Sakit Swasta.
11. Tata kelola klinis adalah penerapan tata kelola yang baik dalam pelayanan medis sesuai standar yang meliputi manajemen resiko, keterbukaan, pendidikan dan pelatihan, audit klinis, efektivitas klinis, penelitian dan pengembangan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.

13. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas mampu PONEK adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi atau komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
14. Rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut Rumah sakit mampu PONEK adalah rumah sakit yang memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan obstetrik dan neonatal dasar maupun komprehensif yang berfungsi selama 24 jam, 7 hari seminggu.
15. Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian yang terjadi pada saat hamil, bersalin atau dalam 42 hari pasca persalinan oleh karena penyebab yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kehamilan per 100.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
16. Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
17. Pelayanan Puskesmas adalah pelayanan dalam dan luar gedung Puskesmas dan jaringannya yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dasar perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk melakukan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya termasuk didalamnya adalah Klinik Pratama, Praktek dokter umum/gigi mandiri, Puskesmas, RS dan Laboratorium Pratama.
19. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang melakukan pelayanan kesehatan spesialis untuk melakukan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya termasuk didalamnya adalah rumah sakit pemerintah/swasta klinik utama, praktek dokter spesialis mandiri dan laboratoriummadya.
20. Wilayah Rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya secara efektif dan efisien.
21. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar pemerintah atau oleh pihak ketiga.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Sosial.

24. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah terwujudnya sistem informasi yang efektif dan efisien dalam pelayanan rujukan ibu dan bayi baru lahir sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya terbatas di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan sistem informasi jejaring rujukan ibu dan bayi baru lahir (Jabang Tutuka).

BAB III SASARAN KEGIATAN

Pasal 3

Sasaran penerima layanan sistem informasi jejaring rujukan ibu dan bayi baru lahir (Jabang Tutuka) adalah semua masyarakat Kabupaten Purwakarta yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Purwakarta yang bersifat tetap (bukan sementara) atau keterangan dari pihak berwenang.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem informasi jejaring rujukan ibu dan bayi baru lahir (Jabang Tutuka) terdiri dari :

- a. Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Melalui SMS (SMS Gateway) *Jabang Tutuka*.
- b. Pertukaran informasi rujukan dan rujukan balik kegawatdaruratan maternal dan neonatal melalui *call center Jabang Tutuka*.
- c. Pertukaran Informasi Rujukan dan Rujukan Balik kegawatdaruratan maternal dan neonatal Melalui Hotline/call center rumah sakit
- d. Penatalaksanaan Rujukan Terencana Maternal Dan Neonatal melalui SMS Gateway
- e. Terciptanya alur rujukan melalui pemetaan fasilitas kesehatan sebagai jejaring pelayanan kesehatan antara Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Purwakarta, dan Rumah Sakit Swasta.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Sistem informasi jejaring komunikasi ibu dan bayi baru lahir (*Jabang Tutuka*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat pertama (FPK 1), fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua (FPK 2), dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga (FPK 3);
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FPK 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bidan Desa, Bidan Praktek Mandiri, Klinik, Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Poskesdes, dan Polindes);
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua (FPK 2) sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Swasta;
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga (FPK 3) sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Rumah Sakit Vertikal (Rumah Sakit Rujukan tertinggi) dan Rumah Sakit Rujukan Regional.

BAB VI WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 6

- (1) Wilayah cakupan rujukan di dalam Kabupaten Purwakarta dilaksanakan sebagai upaya penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir melalui kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pelayanan gawat darurat kebidanan yang bermutu;
- (2) Wilayah Cakupan Rujukan Kabupaten Purwakarta ditentukan berdasarkan :
 - a. Jumlah dan sebaran penduduk, serta distribusi Fasilitas Kesehatan;
 - b. Jarak dan waktu tempuh rata-rata warga Kabupaten Purwakarta terhadap Fasilitas Kesehatan setempat;
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, meliputi Puskesmas, Klinik Bersalin, Bidan Praktek Mandiri, Rumah Sakit Swasta dan RSUD Purwakarta Sebagai Rumah Sakit Wilayah;
 - d. Data kunjungan pasien gawat darurat Ibu dan bayi Baru lahir yang tercatat di Fasilitas Kesehatan dan terekam di call center dan penggunaan *SMS Gateway Jabang Tutuka*;
 - e. Perjanjian Kerjasama Jejaring Rujukan Antar Faskes di Kabupaten Purwakarta;
 - f. Wilayah administratif Kabupaten Purwakarta.
- (3) Wilayah cakupan Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kabupaten Purwakarta meliputi 20 Puskesmas dan jaringannya termasuk pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama di lokasi tersebut.

BAB VII

ALUR RUJUKAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 7

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari FPK 1 ke FPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. Dalam keadaan kegawatdaruratan;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

SYARAT RUJUKAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 8

- (1) Rujukan harus dibuat oleh pihak yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan obyek yang dirujuk
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis Daerah.
- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. Adanya komunikasi antar fasilitas yang memberikan pelayanan rujukan
 - d. Adanya transportasi yang tersedia untuk rujukan setiap saat selama 24 jam, termasuk peralatan dan obatnya.
 - e. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 1. Formulir rujukan dan rujukan balik;
 2. Kartu Asuransi pelayanan kesehatan yang berlaku;
 3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang;
 - f. adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan;
 - g. adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan;
 - h. rujukan dapat bersifat horisontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap

- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
- a. Sarana transportasi yang digunakan harus dapat menjamin pasien sampai ketempat rujukan tempat waktu;
 - b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan dengan membawa obat, alat kesehatan (alat resusitasi, oksigen, cairan infus), surat rujukan dan jaminan pembiayaan serta pendampingnya;
 - c. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir;
 - d. Sarana transportasi (*ambulance*) dan petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan / tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi dan atau imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 9

Sarana dan Prasarana :

- a. Dalam melaksanakan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Jabang Tutuka), Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menyediakan sarana dan prasarana untuk call center Jabang Tutuka.
- b. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. tempat;
 2. peralatan kerja;
 3. komputer/laptop; dan
 4. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- c. Perangkat sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
 1. Rujukan ibu dan bayi baru lahir melalui sms gateway;
 2. Pertukaran informasi rujukan dan rujukan balik ibu dan bayi baru lahir melalui call center Jabang Tutuka;
- d. Rujukan Terencana Maternal Dan Neonatal melalui SMS Gateway;
- e. Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Rumah Sakit Swasta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sistem jejaring rujukan ibu dan bayi baru lahir (Jabang Tutuka).

Pasal 10

Petugas Sistem Informasi Jejaring Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir :

- a. Dalam pelaksanaan sistem informasi jejaring rujukan ibu dan bayi baru lahir ditugaskan tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit.

- b. Petugas sebagaimana dimaksud huruf a yaitu :
1. Untuk Dinas Kesehatan ditugaskan call center Jabang Tutuka dengan latar belakang pendidikan D III Kebidanan dan bertugas 24 jam secara bergantian;
 2. Untuk Puskesmas ditugaskan tenaga kesehatan yang bertugas 24 jam secara bergantian;
 3. Untuk Rumah Sakit ditugaskan tenaga kesehatan yang bertugas 24 jam secara bergantian di ruang IGD Kebidanan, Ruang Bersalin, dan Ruang perinatologi.

BAB X

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten, pemerintah maupun swasta, wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk
- b. Memberikan tindakan pra rujukan sesuai standar yang berlaku;
- c. Memberi penjelasan/melakukan konseling kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- d. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebelum dirujuk;
- e. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- f. Mencatat pada buku register dan membuat laporan rujukan;
- g. Sebelum dikirim, keadaan umum pasien distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- h. Pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas dan penanganan kasus pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
- i. Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan/UGD;
- j. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali dalam keadaan darurat;
- k. Ketentuan - ketentuan yang ada pada BPJS dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku dan dikoordinasikan sebelum pasien sampai di UGD;
- l. Apabila terjadi kematian di fasilitas pelayanan kesehatan harus dilaporkan dalam waktu 1 x 24 jam ke Dinas Kesehatan melalui sistem informasi rujukan yang digunakan (Jabang Tutuka);

Pasal 12

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. Menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. Melaksanakan catatan medik sesuai ketentuan;
- e. Memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
- g. Membuat rujukan balik ke fasilitas pelayanan tingkat lanjut atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB XI

PENANGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung jawab sistem informasi jejaring rujukan di Kabupaten Purwakarta;
- (2) Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta adalah koordinator pelayanan sistem rujukan tingkat Kabupaten.

BAB XII

PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Sistem Informasi Jejaring Rujukan (Jabang Tutuka) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI JEJARING
RUJUKAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem informasi jejaring rujukan ibu dan bayi baru lahir (jabang tutuka), mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua;
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem informasi jejaring rujukan, dan mutu pelayanan, termasuk pencatatan dan pelaporan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 September 2021



BUPATI PURWAKARTA, *[Signature]*

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

[Signature]

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 205